

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyakit Coronavirus (Covid-19) secara resmi dinyatakan sebagai pandemi pada 9 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO). Sudah lebih dari setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Selain menyebabkan krisis kesehatan, Covid-19 telah mengganggu perekonomian. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada kuartal pertama 2020 dari 4,9% pada kuartal keempat 2019. Salah satu area yang paling terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah area pajak. Perpajakan memegang peranan penting dalam semua keuangan dan pengeluaran nasional, termasuk dalam pembangunan nasional. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, pemerintah melakukan tolak ukur terhadap pendapatan nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19, salah satu sektor yang mulai diperbaiki pemerintah adalah sektor perpajakan yang selama ini dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi pandemi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di beberapa bidang, salah satunya di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut dilampirkan pada Peraturan Departemen Kementerian Keuangan (PMK 3 no 9 tahun 2021) tentang insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19. Selain itu, guncangan ekonomi dan sosial yang terjadi mendorong pemerintah untuk selanjutnya mengeluarkan kebijakan

berupa rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Manajer perusahaan dapat menanggapi pemberian insentif ini dengan melakukan praktik penghindaran pajak selama pandemi. Porsi pajak penghasilan yang besar akan mengurangi sebagian laba yang diperoleh perusahaan. Ini juga termasuk meminimalkan utang pajak untuk memaksimalkan nilai perusahaan jika manfaat lebih besar dari pada biaya. Upaya pengurangan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 diyakini mampu mendorong penghindaran pajak, terutama melalui peraturan perpajakan baru yang disesuaikan dengan kondisi dan dampak pandemi Covid-19. Memungut pajak, terutama dalam situasi pandemi saat ini, bukanlah tugas yang mudah. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga dapat berdampak pada proses bisnis suatu perusahaan. Dalam hal perpajakan, perusahaan seringkali tidak bersikap lunak terhadap otoritas pajak. Dari perspektif perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayar perusahaan dan dianggap sebagai pengurang laba bersih. Sehingga perusahaan akan berusaha mencari cara untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin. Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan suatu cara pengurangan pajak secara legal yang memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Hal serupa telah menyebabkan banyak

orang dan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Dalam surat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa memperoleh atau menggunakan harta saudaranya secara tidak benar adalah cara pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak. Ekonomi Politik Islam Abdurrahman Al-Malik menyatakan dalam bukunya *As-Siyasatu Al-Iqtishadiyahatu al-Mutsala* bahwa tugas negara adalah melindungi kepentingan rakyat melalui berbagai cara seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Namun, jika kas negara tidak mencukupi, pajak hukumnya menjadi wajib.

Pajak mempunyai dua fungsi pada pembangunan perekonomian negara, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Anggaran merupakan solusi jangka pendek untuk perencanaan laba yang terintegrasi dan mencakup keputusan dan tujuan manajemen organisasi serta penyediaan dana sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi sehari-hari. Fungsi anggaran dalam pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan karena negara

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Selain berfungsi sebagai fungsi penganggaran, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi mengatur, perpajakan digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan sosial. Perpajakan dalam fungsi mengatur juga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan inflasi, sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan ekspor seperti mengenakan pajak atas ekspor barang, melindungi produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk atas produk yang berasal dari negara lain, dan pengaturan perpajakan untuk melindungi produksi dalam negeri dapat menarik investasi modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2019	1.546,3 T	408, T
2020	1.285,2 T	343 T

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut

membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Penerimaan perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020, hal ini menunjukkan penyebab dari turunya penerimaan pajak dikarenakan kontraksi ekonomi yang cukup dalam dan juga penurunan kinerja secara signifikan pada sejumlah indikator perekonomian.

Sebagai sumber pendapatan nasional terbesar, wajib pajak sangat diharapkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak akan membantu pemerintah menjalankan negara. Melalui tarif pajak, kita dapat melihat tingkat kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak. Alat ukur kinerja pajak rasio pajak diukur dengan membandingkan penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB) selama periode waktu tertentu. Angka tarif pajak digunakan untuk mengukur seberapa baik pengumpulan pajak suatu negara dan kapasitas administrasi dioptimalkan untuk mengumpulkan pendapatan pajak suatu negara.

**Tabel 1. 2 Tax Ratio Indonesia Tahun 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Tax Ratio (%)</b>
2019	9,76%
2020	7,90%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia menurun. Selain faktor pandemi, penyebab penerimaan pajak menurun adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar

pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam perpajakan berdampak pada berkurangnya dana pajak yang disetorkan ke kas negara, sehingga mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak yang rendah juga berdampak tidak diinginkan pada realisasi pajak. Target pajak yang ditetapkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Namun, realisasi perpajakan seringkali gagal memenuhi target perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

**Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2019	1.577,56 T	1.332,06 T	84,44 %
2020	1.198,82 T	1.069,98 T	89,25%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa target pajak mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020, sehingga target pajak tidak terpenuhi seperti yang diharapkan. Pemerintah gagal memaksimalkan penerimaan pajak sesuai target. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dari sudut pandang wajib pajak telah dilakukan sesuatu untuk meminimalkan pajak, atau apakah pajak tersebut tidak berfungsi secara optimal.

**Tabel 1. 4 Persentase Pembayaran Pajak Sektor Jasa Keuangan**

**Tahun 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	14,6%
2020	7,10%

Sumber: Laporan APBN 2020

Persentase pembayaran pajak sektor jasa keuangan mengalami penurunan pembayaran sebesar 7,5% dari 14,6% pada tahun 2019 menjadi 7,10% pada tahun 2020. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa terjadi praktik penghindaran yang dilakukan pada sektor jasa keuangan yang dapat mengakibatkan perekonomian terganggu. Dikarenakan sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi.

Penerapan perpajakan oleh pemerintah tidak selalu disambut baik oleh perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin, karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, dan pemerintah ingin mendapatkan pajak setinggi mungkin untuk mendanai pengelolaan pemerintah. Usaha yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara pengurangan pajak yang dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan melakukan penghindaran secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang banyak dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara pemberian natura dan kenikmatan. Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman) bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Sebagai contoh yaitu pemberian natura tersebut dapat

dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Penghindaran pajak saat ini merupakan masalah penting yang harus dipertimbangkan oleh otoritas pajak. Walaupun penghindaran pajak dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan, Ini pasti akan berdampak negatif bagi negara. Jika dibiarkan, negara akan kehilangan pendapatan yang cukup besar dari departemen perpajakan. Dengan adanya pengurangan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik dan pembangunan daerah belum maksimal. Masyarakat meyakini bahwa sejauh menyangkut penghindaran pajak, sebagai suatu tindakan yang merugikan seluruh lapisan masyarakat, perusahaan harus dapat berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan membayar pajak.

Sebagai wajib pajak, ketika suatu badan atau perusahaan memperoleh penghasilan, maka perusahaan tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tentunya bagi suatu perusahaan pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan berusaha mengurangi pajak yang



harus dibayarkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan. Pada saat yang sama, pemerintah akan secara aktif mengupayakan optimalisasi perpajakan nasional dari perpajakan dan menyediakan dana bagi seluruh pemerintahan.

Dalam penelitian (Fadila, 2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan (Oktamawati, 2017). Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Dewi & Noviani, 2017) yang menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian (Fauziah & Kurnia, 2021) menyatakan profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai suatu perusahaan dan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya, karena kelangsungan kegiatan perusahaan harus dalam kondisi yang menguntungkan untuk menarik modal dari luar. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula laba bersih perusahaan karena beroperasi pada tingkat biaya rendah, sehingga mengakibatkan semakin rendah kemungkinan untuk menghindarinya pajak. Penelitian tersebut juga didukung

oleh penelitian (Pratama & Murtin, 2020). Sedangkan penelitian (Yuni & Setiawan, 2019) memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Kemudian penelitian (Noviyani & Muid, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional, berdasarkan ukuran dan kekuatan voting, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku egois. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Simorangkir & Rachmawati, 2020). Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Putri & Putra, 2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian (Alviyani, 2016) menyatakan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tahap kedewasaan dimana arus kasnya positif dan dianggap memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang. Selain itu, perusahaan dengan total aset yang lebih besar juga mencerminkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan total aset yang lebih kecil. Selain itu, manajer perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menunda laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang untuk meminimalkan laba yang dilaporkan. Hasil penelitian tersebut didukung

penelitian yang dilakukan (Handayani & Mildawati, 2018). Sedangkan penelitian (Tahar & Rachmawati, 2020) memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan keterbatasan yang memerlukan pengembangan. Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang menjadikan perbedaan dalam penelitian ini adalah belum banyaknya penelitian yang menggunakan objek perusahaan sektor keuangan yang menjadi sumber utama perekonomian suatu negara dengan menambahkan variabel perbandingan sebelum dan selama pandemi covid-19. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pengaruh faktor finansial yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tetapi juga menganalisis apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi covid-19. Dari beberapa hal diatas yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini dapat disimpulkan menjadi **“PENGARUH FAKTOR PENENTU PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK: DAMPAK SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19”** dengan mengambil objek perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2020.

Penelitian yang dilakukan merupakan replikasi antara penelitian (Suhaidar, Rosalina, & Pratiwi, 2021) dan penelitian (Wijayanti & Markusiwati, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan variabel leverage, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan dengan menambahkan analisis perbedaan sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun data yang diambil dan objek yang akan diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan tiga variabel independen yang dipilih, maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dan selama Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dan selama Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sarana masukan evaluasi kepada pembuat kebijakan di bidang perpajakan khususnya praktik penghindaran pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan khususnya penghindaran pajak bagi calon investor maupun kreditur.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal untuk keuntungan semata.